



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Bupati kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Badan adalah badan yang melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10. Insentif adalah berupa dukungan dari pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Tim adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi dan penilaian atas kegiatan usaha yang akan diberikan insentif kemudahan penanaman modal.
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal meliputi:

- a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- f. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

BAB III
TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan penanam modal dan/atau
 - b. penetapan Bupati.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat diberikan kepada:
 - a. Jenis usaha atau kegiatan:
 1. Perdagangan dan industri;
 2. Pertambangan Energi dan Mineral;
 3. Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 4. Perikanan dan Kelautan; dan
 5. Pariwisata, Perhotelan dan Rumah Makan.
 - b. Pemegang IUPK yang merupakan perpanjangan dari pemegang Kontrak Karya yang berakhir dan diperpanjang menjadi IUPK operasi produksi sebagai kelanjutan usaha.
 - c. Kegiatan usaha dalam kawasan tertentu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. lingkup usaha;
 - b. perkembangan usaha;
 - c. waktu penyelesaian kegiatan;
 - d. tempat kegiatan usaha;

- e. rencana modal usaha;
 - f. jumlah tenaga kerja Papua, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
 - g. program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR); dan
 - h. program kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Khusus untuk jenis usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya mencakup kebutuhan insentif dan kemudahan yang diperlukan.
- (5) Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
 - c. jenis dan jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
 - d. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 5

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilakukan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja Papua dan kelahiran;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- e. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan/atau
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB V
DASAR PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Bupati melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan perusahaan yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan usulan, verifikasi dan penilaian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
JENIS ATAU KEGIATAN USAHA YANG MEMPEROLEH
PRIORITAS INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:

1. Perdagangan dan industri;
2. Pertambangan Energi dan Mineral;
3. Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
4. Perikanan dan Kelautan;
5. Pariwisata, Perhotelan dan Rumah Makan.
6. Kegiatan usaha dalam kawasan tertentu.

BAB VII
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 8

- (1) Bentuk insentif yang diberikan berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; dan
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan Teknis; dan
 - e. percepatan pemberian Izin.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUPK operasi produksi yang merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari kontrak karya, mineral logam yang belum berakhir kontraknya berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
 - a. Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Daerah yang berlaku pada saat IUPK diterbitkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tarif sebesar 1,5%;
 2. Harga Dasar Tenaga Listrik sebesar Rp. 550/Kwh;
 - b. Pajak Mineral Bukan Logam yaitu batuan, pasir dan kerikil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Daerah yang berlaku pada saat IUPK diterbitkan, dengan Ketentuan sebagai berikut:
 1. Tarif sebesar 25%;
 2. Harga Jual Pasir dan Kerikil sebesar Rp. 40.000,-/m³;
 3. Harga Jual Batuan sebesar Rp. 100.000,-/m³;
 - c. Pajak Air Tanah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Daerah yang berlaku pada saat IUPK diterbitkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tarif sebesar 20%;
 2. Harga NPAT Non Niaga sebesar Rp. 5.700/m³;
 3. Harga NPAT Niaga sebesar Rp. 6.500/m³;
 4. Harga NPAT Industri sebesar Rp. 16.500/m³;
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Daerah yang berlaku pada saat IUPK diterbitkan;
- (3) Pemakaian tenaga listrik, volume pengambilan mineral bukan logam (batuan, pasir dan kerikil) dan pemakaian air tanah untuk perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan realisasi pemakaian/pengambilan.
- (4) Pemegang IUPK Operasi Produksi tidak dikenakan kewajiban pajak daerah selain dari pajak daerah yang diatur pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Sebagai daerah penghasil mendapat bagian 2,5% dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Pertambangan Mineral dan Batu Bara saat IUPK Operasi Produksi diterbitkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pajak daerah, dan bukan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam IUPK operasi produksi.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan tarif yang menyebabkan pajak terutang naik, atau turun tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 10 April 2018

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG


Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA
NOMOR 02/2018

Com. Hp.2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I

NIP 19640616 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan Penanaman Modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di kabupaten Mimika selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produksi regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi. Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Pasal 278 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan dibidang penanaman modal. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara pemerintahan daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan perpajakan daerah, dan bukan pajak daerah juga berlaku dalam hal dilakukan perpanjangan IUPK operasi produksi sampai dengan berakhirnya IUPK operasi produksi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas